

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI ORANGTUA
KETIKA MASA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR
0655/PDT.G/2015/PA.Yk**

SKRIPSI

Oleh

Ni'matus Zakiyah

C91217137



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni'matus Zakiyah
NIM : C91217137
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian
Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi
Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam
Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Mei 2021

Saya yang menyatakan,


Ni'matus Zakiyah
NIM. C91217137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ni'matus Zakiyah NIM. C91217137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Mei 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Isfironi', with a long horizontal stroke extending to the left.

Muhammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ni'matus Zakiyah NIM. C91217137 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Mohammad Isfironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji II,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III,



A. Kemal Reza, S.Ag., MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Marli Cardra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198306242019031005

Surabaya, 08 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'matus Zakiyah
NIM : C91217137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : nikmatuszakiyah01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI ORANG TUA KETIKA
PERKAWINAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2021
Penulis

(Ni'matus Zakiyah)

perkawinan. Ketika menyelesaikan sebuah perkara harta bersama, hakim pasti menggunakan aturan-aturan yang ada untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi perkara tersebut terutama dalam hal pembagian harta bersama secara rata (suami dan istri masing-masing mendapatkan seperdua) yang tercantum dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, faktanya dalam penyelesaian perkara harta bersama hakim tidak serta merta membagi harta bersama menjadi 2, tapi melihat seberapa besar kontribusi suami dan istri tersebut. Sehingga Pengadilan Agama sering membuat Putusan harta bersama yang tidak dibagi rata (masing-masing suami istri seperdua).

Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi salah satu Pengadilan Agama yang membuat Putusan harta bersama tidak dibagi menjadi 2 yakni Putusan Nomor 0655/PDT.G/2015/PA.YK. Putusan Nomor 0655/PDT.G/2015/PA.YK bermula dari mantan istri yang mengajukan gugatan kepada mantan suaminya terkait harta bersama untuk dibagi secara rata yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Ada pun suami (Tergugat) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh mantan istrinya tersebut. Dalam amar Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, hakim memutuskan bahwa terdapat 2 bentuk harta bersama yakni Tanah dan Rumah serta Usaha Counter Hp yang mana pembagian hartanya adalah tanah dan rumah dibagi menjadi $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat. Sedangkan

0923/Pdt.G/2009/PA.Gs tentang harta bersama yang mana hakim dalam membagi harta bersama tersebut didasarkan pada kontribusi suami istri yakni dalam Putusan ini si istri melunasi cicilan rumah selama 72 bulan dengan biaya Rp. 600.000/bulan hingga lunas. Oleh karena itu dalam pembagiannya si istri mendapatkan harta lebih banyak yaitu 81,58% dibandingkan suaminya yang mendapatkan bagian sebanyak 18,41%. Ada pun untuk persamaan skripsi yang akan penulis kaji dengan skripsi ini ialah Putusan yang dibahas berupa sengketa harta bersama yang mana pembagiannya tidak sesuai dengan pasal 97 KHI yakni dibagi seperdua antar suami dan istri. Untuk perbedaan terletak pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs adalah istri berkontribusi lebih banyak salah satunya dalam hal pelunasan cicilan rumah sedangkan dalam Putusan yang penulis kaji hakim mempertimbangkan berdasarkan kontribusi orang tua ketika masa perkawinan.¹⁵

Skripsi oleh Sefrianes M Dumbela 1110044100020 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Skripsi berjudul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No; 126/Pdt.G/2013/PTA.JK). Skripsi ini menganalisis terkait Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No; 126/Pdt.G/2013/PTA.JK yang pembagian harta bersamanya lebih banyak kepada istri. Putusan ini bermula dari pengajuan banding istri atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 1213/Pdt.G/2013/PA.JB yang

¹⁵ Khoirotin Nisa', “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/Pa.Gs. Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gresik” (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

menentukan pembagian harta bersama sebanyak masing-masing seperdua untuk Penggugat dan Tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri lebih berkontribusi terutama dalam hal hasil jerih payah perolehan harta bersama sedangkan si suami hanya mengurus anak. Sehingga hakim menetapkan $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Ada pun persamaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah Putusan yang digunakan obyek penelitian membahas tentang harta bersama. Untuk perbedaanya terletak pada status Putusan, skripsi yang akan dibahas oleh penulis merupakan Putusan dari peradilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Yogyakarta sedangkan skripsi diatas merupakan Putusan dari peradilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.¹⁶

Arina Qodliyah Novita C01213022 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto”. Dalam Putusan tersebut hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama yang tidak rata dengan didasarkan pada tidak adanya tanggung jawab suami dalam menanggung biaya hidup kedua anaknya dari saat perceraian hingga adanya gugatan harta bersama. Sehingga suami mendapatkan harta lebih sedikit dibandingkan dengan istri yakni $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. Dasar yuridis yang digunakan oleh hakim ialah Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dan pada

¹⁶ Sefrianes M. Dumbela, “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK),” (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

pembagiannya tidak rata sedangkan untuk Putusan skripsi diatas pembagiannya dibagi sama rata serta terdapat 2 bentuk Putusan.¹⁸

Arina Adalatal Hukmi C91214123 UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA KAB. MLG Tentang Pembagian Harta Bersama Di PA. Kabupaten Malang. Skripsi ini membahat terkait pertimbangan hakim dalam menentuka bagian harta bersama dalam kasus Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA KAB. MLG yang selanjutnya dilakukan analisis dari segi *Maṣlahah Mursalah*. Hasil dari penelitian tersebut ialah pembagian harta bersama yang tidak sama rata antara suami istri dikarenakan si istri telah menguasai/memonopoli harta bersama berupa rumah dan laba usaha selama 2 tahun. Akibatnya si istri hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama tersebut sedangkan si suami mendapatkan 2/3. Putusan tersebut telah sesuai dengan kaidah *Maṣlahah Mursalah* dikarenakan adanya sebuah hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan. Ada pun persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah besaran yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang mana suami mendapatkan harta bersama lebih banyak. Untuk perbedaanya terletak pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Jika skripsi diatas, hakim mempertimbakannya dikarenakan istri telah memonopoli harta sedangkan pada Putusan yang

¹⁸ Budi Saputro Angga dan Fuadi Rial, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)” (Skripsi--, IAIN Surakarta, 2017).

berhubungan antar satu bab dengan bab lainnya. ada pun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang akan menguraikan tentang Konsep Harta Bersama, Harta Bersama dalam Hukum Islam, Harta Bersama dalam Hukum Adat dan *'Urf*

Bab Ketiga, yakni tentang isi dari Putusan Nomor: 0655/Pdt/G/2015/PA.Yk yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara, dasar hukum, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk serta amar Putusan dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Bab Keempat, berisi tentang Kedudukan Pemberian Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi penelitian ini, dan diakhiri dengan saran yang penulis berikan.

kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 akta cerai diterbitkan oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid.

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul atau tidak dikarunianin anak selama masa perkawinan berjalan. Dan selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebuah sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta yang dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 69.960.000
2. Sebuah rumah permanen yang terdiri dari 2 lantai yang dibangun pada tahun 2010 dengan biaya bangun 150.000.000
3. Usaha Handphone beserta asesoris dengan modal sebesar Rp. 10.000.000 dan keuntungan sebanyak Rp. 504.000.000 terhitung 8 tahun sejak tahun 2007-2015.

Atas harta bersama yang diperoleh tersebut penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama yogyakarta untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian $\frac{1}{2}$ masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat.

Setelah proses perceraian hingga diajukannya gugatan ini belum diadakan pembagian antara Penggugat dan Tergugat serta harta bersama berupa tanah dan rumah berada dalam penguasaan Tergugat.

Atas hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat mengajukan beberapa petitum diantaranya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya

Tergugat sebesar rp. 121.000.000, pemberian ibu Penggugat Rp. 5.000.000, dan sisa pinjaman bank sebesar Rp. 10.000.000. Modal pemberian rumah tersebut bila dipresentasikan menjadi 90% dari bawaan Tergugat, 7% dari pinjaman bank, dan 3% bawaan Penggugat. Ada pun untuk 7% dan 3% sudah dikembalikan kepada Penggugat melalui pengambilan mobil brio baru tahun 2015 warna putih atas nama Penggugat.

Selama perkawinan ada pinjaman bank sebesar Rp. 40.000.000 yang digunakan untuk pembelian rumah Rp. 10.000.000, rehab rumah Rp.10.000.000 dan untuk usaha corner computer Rp. 20.000.000. Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat dengan total Rp. 20.000.000 selama tahun 2014 pasca perceraian hingga pertengahan 2015. Adapun untuk usaha counter merupakan harta bawaan dari Tergugat karena dibangun pada tahun 2007 sedangkan pernikahan terjadi pada tahun 2008. Tergugat menyewa rumah milik pihak ketiga untuk tempat usaha counternya. Keuntungan dari hasil usaha counter tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain tanah beserta bangunan rumah dan usaha counter tergugat menyatakan bahwa terdapat beberapa harta bersama berupa : 2 buah almari, 1 buah springbed, sisa-sisa aksesoris computer, 3 buah etalase, 1 buah almari es, 1 buah mesin cuci, 1 buah motor tiger 2012, 1 buah TV LCD 32 Inc merk LG, 1 buah TV LCD 32 Inc merk Sharp, 1 buah TV Samsung 32 Inc, 1 buah home teater Panasonic yang mana dari 1 buah almari es hingga 1 home teater Panasonic dikuasai oleh Penggugat.

Atas dalil-dalil tersebut, Tergugat memohon agar memutuskan untuk :

rumah. Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah. Penggugat menggugat harta gono-gini berupa tanah beserta rumah 2 lantai yang terletak di Umbulharjo dan 2 usaha counter hp akan tetapi yang 1 sudah tutup. Rumah tersebut dibeli pada tahun 2009 akan tetapi saksi tidak tahu harga tanah dan rumah tersebut hanya memperkirakan sekitar Rp. 100.000.000. Uang pembelian rumah tersebut berasal dari hasil usaha counter Penggugat dan Tergugat dan juga bantuan dari orangtua Penggugat dan Tergugat serta pinjaman bank. Rumah tersebut sudah direnovasi. Pengugat dan Tergugat mengelola usaha counter bersama-sama. Ditempat counter HP terdapat 2 mobil masing-masing milik Penggugat dan Tergugat. Mobil tersebut merupakan hadiah dari bonus penjualan pulsa yang diperoleh dengan cara ditebus. Begitu juga dengan tergugat yang mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawabannya atas dalil-dalil gugatan penggugat. Adapun alat bukti tersebut berupa:

1. Alat bukti tertulis
 - a. Surat persiapan jual beli tanah yang dibuat tanggal 14-05-2010, bermaterai cukup.
 - b. Catatan jual beli tanah 1100 m², bermaterai cukup.
2. Saksi
 - a. Saksi I Tergugat : Tergugat menyewa rumah saksi

Saksi 1 Tergugat memberikan keterangan bahwa pada tahun 2007 Tergugat mulai menyewa rumah saksi untuk tempat tinggal yang

dalil Penggugat dengan mengemukakan jawaban-jawabannya. Selanjutnya Penggugat membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan Tergugat. Penggugat mengajukan bukti tertulis P1-P6 dan 3 orang saksi. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis T1 dan T2 serta 6 orang saksi. Atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat digunakan sebagai alat bukti ialah seluruh bukti dari Penggugat dan bukti dari Tergugat kecuali saksi keempat Tergugat yang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan saksi tersebut merupakan ibu kandung Tergugat.

Terkait dengan petitium gugat nomor 2 agar obyek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan dan usaha counter ditetapkan menjadi harta bersama, maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam menetapkan harta bersama terdapat 4 unsur yang harus terpenuhi diantaranya : terdapat suatu perkawinan, terdapat harta yang didapatkan ketika masa perkawinan, harta tersebut didapatkan dari hasil usaha suami dan istri bukan dari hadiah/hibah/warisan yang didapatkan secara pribadi, dan tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta.

Dari keempat unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ; mengenai unsur (1) terdapat sebuah perkawinan maka berdasarkan bukti P1 dan P3 Penggugat dan Tergugat terbukti menikah pada tanggal 28 juni 2008 dan bercerai pada tanggal 26 februari 2014. Sehingga unsur harta bersama (1) terpenuhi. Selanjutnya mengenai unsur (2) adanya harta selama perkawinan

yang didasarkan kepada bukti P4 yang dikaitkan dengan keterangan saksi I Penggugat dan saksi III Tergugat terbukti bahwa tanah obyek sengketa tercatat atas nama Tergugat dan diperoleh pada tanggal 22 maret 2010. Sehingga unsur harta bersama (2) telah terpenuhi. Selanjutnya mengenai unsur (3) harta tersebut didapatkan dari hasil usaha suami dan istri bukan dari hadiah/hibah/warisan yang didapatkan secara pribadi, maka berdasarkan bukti P4, serta T1 dan T2 yang dikaitkan dengan keterangan saksi I Penggugat serta saksi V Tergugat dan saksi VI Tergugat terbukti bahwa pada tahun 2010 orangtua Tergugat menjual dua bidang tanah kepada anak saksi V Tergugat seharga Rp. 40.000.000 dan kepada saksi VI Tergugat seharga Rp. 56.000.000 dan kemudian uang tersebut diberikan kepada Tergugat untuk digunakan membeli tanah di Yogyakarta. Sehingga unsur harta bersama (3) telah terpenuhi. Terakhir, mengenai unsur (4) tidak adanya perjanjian perkawinan didasarkan bahwa selama persidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga unsur harta bersama (4) telah terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meski pun terbukti uang pembelian tanah dan rumah obyek sengketa berasal dari orangtua Tergugat, akan tetapi dalam tradisi keluarga jawa pemberian dari orangtua kepada anak yang sudah bersuami atau beristri merupakan pemberian kepada suami istri tersebut secara bersama-sama sehingga pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat dan pemberian orangtua Tergugat kepada Tergugat yang digunakan untuk membeli

rumah yang dijadikan obyek sengketa bukan merupakan harta bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Ayat (1) KHI melainkan menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat karena diberikan setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah dan rumah obyek sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembagian harta bersama tersebut diantaranya :

Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama dipandang adil jika dalam menetapkan pembagian harta bersama tersebut tetap memperhitungkan juga uang yang berasal dari orangtua Penggugat meski pun uang yang berasal dari orangtua Tergugat untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa bukan harta bawaan melainkan menjadi milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Dalam jalannya persidangan, terbukti bahwa uang yang berasal dari orangtua Tergugat yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa sebesar Rp. 96.000.000. Hal tersebut didasarkan kepada keterangan dari saksi V Tergugat dan saksi VI Tergugat bahwa ibu Tergugat memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli tanah dan rumah obyek sengketa sebesar Rp. 40.000.000 (dari saksi V) dan Rp. 56.000.000 (dari saksi VI). Sedangkan berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa

ayah Penggugat juga memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 untuk membantu membeli tanah dan rumah obyek sengketa. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang berasal dari orangtua Penggugat adalah Rp. 10.000.000.

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang pinjaman dari bank jatim yang digunakan untuk menambah kekekangan pembelian tanah dan rumah obyek sengketa adalah sebesar Rp. 19.000.000 dengan perhitungan, Rp. 125.000.000 (harga tanah dan rumah obyek sengketa) – Rp. 96.000.000 (uang dari orangtua Tergugat) – Rp. 10.000.000 (uang dari orangtua Penggugat). Hal tersebut didasarkan kepada keterangan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa uang pinjaman dari bank jatim sebesar Rp. 45.000.000 tidak hanya digunakan untuk menambah kekurangan pembelian tanah dan rumah obyek sengketa melainkan uang pinjaman tersebut juga digunakan sebagai tambahan modal usaha corner cell.

Maka berdasarkan perhitungan tersebut dan juga memperhatikan kepatutan dalam pergaulan sosial kemasyarakatan serta bagaimana pun juga Penggugat yang mana sebagai istri dari Tergugat pernah berbakti selama menjalani bahtera rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa adil jika pembagian harta bersama berupa tanah dan rumah adalah Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian.

Selanjutnya, mengenai usaha counter corner antara Penggugat dan Tergugat. Ditemukan beberapa fakta hukum diantaranya :

- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 dan bercerai tahun 2014

- Usaha counter corner ada sejak tahun 2007 dan dilanjutkan saat sudah menikah
- Tempat usaha counter menyewa ke saksi I Tergugat dengan harga Rp. 3.000.000/tahun dan dibayar per tiga tahun Rp. 9.000.000
- Masa sewa berakhir tahun 2017, tapi tahun 2016 diperpanjang sampai 2020
- Omzet penjualan rata-rata Rp. 10.000.000 per bulan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha counter yang menjadi harta bersama adalah harta bersama yang dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat yaitu, hasil usaha setelah perceraian pada bulan februari 2014 sampai gugatan ini diajukan bulan desember 2015, terhitung selama 22 bulan. Karena sebelum perceraian, usaha counter ini dikelola secara bersama-sama dan hasil usahanya dinikmati bersama karena Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan bersih dari usaha counter tersebut jika dirata-rata sebesar 35 % sehingga keuntungan yang menjadi harta bersama sebesar Rp. 3.500.000 perbulan. Sehingga jika dihitung selama 22 bulan (dari februari 2014-desember 2015) maka berjumlah Rp. 77.000.000

Berdasarkan hasil keuntungan sebesar Rp. 77.000.000 selama 22 bulan tersebut maka sesuai dengan pasal 97 KHI, Majelis Hakim menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau sebesar Rp. 38.500.000.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai petitum gugat nomor 3 Majelis Hakim menyatakan hukumnya bahwa Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat 2/3 bagian dari harta bersama berupa tanah dan rumah dan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk harta bersama berupa usaha counter. Sehingga petitum nomor 3 ini dikabulkan sebagian.

Dikarenakan obyek sengketa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dijual atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) yogyakarta dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Putusan ini.

Terhadap petitum nomor 5 terkait permohonan sita jaminan dan petitum nomor 6 terkait uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim menolaknya. Begitu juga untuk petitum nomor 7, Majelis Hakim menolaknya dengan pertimbangan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa tidak ditunjukkan dengan akta otentik sertifikat tanah, hanya akta jual beli tanah dan mengenai hasil usaha counter hanya berupa pembayaran sejumlah uang.

Terkait dengan biaya perkara yang terdapat dalam petitum nomor 8, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara harta bersama ini termasuk kedalam ruang lingkup perkawinan sehingga sesuai dengan pasal 89

3. Menetapkan Penggugat mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan Tergugat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama berupa hasil usaha counter sejumlah Rp. 77.000.000
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ bagian harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya secara natura atau rill, dan jika tidak dapat diserahkan secara natura atau rill, diperintahkan untuk dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dan kemudian $\frac{1}{3}$ bagian hasilnya diserahkan ke Penggugat dan $\frac{2}{3}$ diserahkan kepada Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama berupa hasil usaha counter (Rp. 38.500.000).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.826.000.

Selanjutnya hasil penjualan 2 tanah tersebut oleh ibu Tergugat diberikan kepada Tergugat untuk membeli sebuah tanah beserta rumah. Sedangkan untuk pemberian orangtua Penggugat diketahui dari pernyataan Tergugat atau suami yang tidak dibantah oleh Penggugat atau istri bahwa orangtua Penggugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.

Kemudian, pemberian dari orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut digunakan oleh Penggugat atau istri dan Tergugat atau suami untuk membeli rumah milik saksi I Penggugat dengan harga Rp. 69.000.000 yang tertulis dalam Fotokopi Akta Jual Beli Nomor – tanggal 22 Maret 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh PPAT Camat Umbulharjo. Akan tetapi berdasarkan pernyataan saksi I Penggugat, Tergugat membayar tanah beserta bangunan di atasnya secara rill seharga Rp. 125.000.000.

Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk tidak dijelaskan berapa uang yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat saat melakukan transaksi jual beli. Begitu juga dalam Akta Jual beli tidak ada keterangan kapan dilakukan pembayaran dan siapa yang melakukan pembayaran. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi ahli dari Tergugat. Ketika Akta Jual Beli disahkan pada tanggal 22 Maret 2010 maka otomatis transaksi jual beli terjadi sebelum tanggal 22 Maret 2010. Akan tetapi, sebelum bulan maret 2010 ibu Tergugat baru menjual 1 rumah saja yang dibeli oleh saksi VI Tergugat pada bulan januari dengan harga Rp. 56.000.000. Sehingga penulis berpendapat bahwa mungkin saja pada saat proses pembayaran rumah, Penggugat dan Tergugat hanya membayar sesuai dengan harga yang tertulis dalam fotokopi

akta jual beli yaitu Rp. 69.000.000 dengan rincian Rp. 10.000.000 (uang dari orangtua Penggugat) + Rp. 19.000.000 (uang pinjaman bank jatim) + ditambah dengan uang pemberian orangtua Penggugat sebanyak Rp. 56.000.000 yang diambil Rp. 40.000.000 untuk melengkapi pembayaran. Dikarenakan berdasarkan pernyataan saksi I Penggugat yakni penjual rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat bahwa harga rumah tersebut secara rill adalah Rp. 125.000.000 dan pada saat transaksi Penggugat dan Tergugat hanya menyerahkan Rp. 69.000.000. Maka, Penggugat dan Tergugat masih harus membayar Rp. 56.000.000 untuk melunasi rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat melunasi rumah tersebut dari pemberian orangtua Tergugat atas penjualan rumah milik ibu Tergugat yang dijual kepada anak dari saksi V Tergugat pada bulan mei 2010 dengan harga Rp. 40.000.000 dan juga dari sisa pemberian ibu Tergugat atas penjualan rumahnya pada bulan januari sebanyak Rp. 16.000.000. Sehingga pelunasan tersebut sudah sesuai dengan kekurangan pembayaran tanah beserta rumah di atasnya tersebut senilai Rp. 56.000.000.

Mengenai kedudukan pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya jika dikaitkan dengan teori harta bersama maka pemberian dari orangtua Penggugat dan Tergugat tersebut memang tergolong kedalam harta bersama. Hal tersebut penulis sandarkan dengan alasan bahwa saat uang orangtua Penggugat dan Tergugat diberikan masih dalam masa perkawinan sehingga pemberian tersebut menjadi harta bersama yang kepemilikannya masih antara Penggugat dan Tergugat.

Pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih dalam masa perkawinan tidak dapat digolongkan sebagai harta hibah sebab tidak terdapat akad hibah yang menunjukkan bahwa pemberian tersebut adalah hibah. Pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk menurut penulis bukan merupakan jenis harta warisan karena uang tersebut diberikan dalam keadaan orangtua Penggugat dan Tergugat hidup. Sehingga, dapat dikategorikan bahwa kedudukan harta yang diberikan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk merupakan harta bersama dan bukan hibah atau warisan.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan Dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat-akibat hukum, salah satunya pembagian harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan. Pembagian harta kekayaan menjadi sebuah bagian krusial pasca perceraian. Sengketa harta bersama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam. Dan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena harta bersama termasuk salah satu kewenangan absolute dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa ketika terdapat sebuah sengketa harta bersama maka diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam arti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan Majelis Hakim yang memutus perkara harta bersama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara pada saat persidangan.

Begitu juga dengan Penggugat yang menyerahkan perkaranya kepada pengadilan agam Yogyakarta. Selama proses persidangan ditemukan fakta hukum bahwa ketika masa perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang selanjutnya dijadikan sebagai obyek sengketa harta bersama. Ada pun uang untuk pembelian tanah tersebut berasal dari pemberian orangtua dari Penggugat dan Tergugat serta pinjaman bank dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 125.000.000 (harga tanah dan rumah) = Rp. 96.000.000 (uang dari orangtua Tergugat) + Rp. 10.000.000 (uang dari orangtua Penggugat) + Rp. 19.000.000 (pinjaman dari bank jatim). Untuk uang pemberian dari orangtua Tergugat sebesar Rp. 96.000.000 berasal dari ibu Tergugat yang menjual 2 tanahnya dengan harga Rp. 40.000.000 (saksi V Tergugat) pada bulan mei 2010 dan Rp. 56.000.000 (saksi VI Tergugat) pada bulan januari 2010. Sedangkan untuk uang dari pemberian orangtua Tergugat hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut terbukti bahwa sebagian besar

uang pembelian tanah beserta bangunan rumah di atasnya berasal dari pemberian orangtua.

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta pemberian dari orangtua masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut bukanlah harta bawaan masing-masing Tergugat dan Penggugat yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 Ayat (1) KHI karena meski pun terbukti uang yang digunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut berasal dari orangtua Tergugat, akan tetapi dalam tradisi keluarga Jawa pemberian dari orangtua kepada anak yang sudah bersuami atau beristri merupakan pemberian kepada kedua-duanya bukan kepada masing-masing suami atau istri. Sehingga harta tersebut menjadi milik bersama antara Tergugat dan Penggugat karena diberikan kepada Penggugat dan Tergugat setelah menjadi pasangan suami istri.

Mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adil jika pembagian harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut Penggugat mendapatkan 1/3 bagian dan Tergugat mendapatkan 2/3 bagian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan perkara Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk dengan tidak membagi harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya secara rata dikarenakan Majelis Hakim memperhitungkan seberapa besar uang yang berasal dari orangtua Penggugat dan juga memperhatikan kepatutan dan pergaulan sosial masyarakat dan didasarkan pada pasal 97 kompilasi hukum Islam yang dihubungkan dengan

ini dijual/dilelang sesuai dengan harga saat pembelian yakni Rp. 125.000.000 maka, jika dibagi Penggugat akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari Rp. 125.000.000 dan Tergugat $\frac{2}{3}$ bagian dari Rp. 125.000.000. Ada pun $\frac{1}{3}$ dari Rp. 125.000.000 adalah Rp. 41.666.667 dan $\frac{2}{3}$ dari Rp. 125.000.000 adalah Rp. 83.333.333. Selanjutnya jika pembagian tersebut dibuat menjadi perbandingan maka akan menjadi 8:4 yang mana jika dibandingkan dengan perbandingan pemberian orangtua Penggugat dan Tergugat maka Penggugat justru mendapatkan lebih banyak dari pemberian orangtuanya sebesar Rp. 10.000.000. Sehingga $\frac{1}{3}$ bagian untuk Penggugat tersebut penulis rasa sudah sangat cukup dan adil bagi Penggugat karena Penggugat juga pernah menjadi seorang istri bagi Tergugat dan telah menjalani bahtera rumah tangga selama 5 Tahun 7 Bulan 27 Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan perkawinan 29 Juni 2008 sampai dikeluarkannya akta cerai tertanggal 26 Februari 2014.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Orangtua Ketika Masa Perkawinan dalam Putusan Nomor: 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk

Didalam hukum Islam banyak metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru khususnya yang berkaitan dengan harta bersama. Dalam Putusan Nomor 0655/Pdt.G/2015/PA.Yk, hakim menetapkan bahwa pemberian orangtua pengugat dan tergugat yang diberikan saat masa perkawinan antara pengugat dan tergugat masih berlangsung adalah sebagai harta bersama. Hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan adat tradisi yang

berlaku di masyarakat Jawa yang mana ketika orangtua memberikan sejumlah hartanya kepada anaknya yang sudah berkeluarga atau berumah tangga maka pemberian tersebut menjadi milik suami dan istri atau anak dan menantunya bukan menjadi milik pribadi suami ataupun istri. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang memperhatikan adat yang berlaku di masyarakat maka penulis menggunakan *'Urf* sebagai pisau analisis.

Jika dikaji dengan menggunakan teori *'Urf* maka pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan tradisi yang berlaku di masyarakat sudah sesuai dengan konsep *'Urf*. *'Urf* mengandung pengertian bahwa setiap keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan atau yang bisa disebut dengan adat. Dalam masyarakat Jawa, adanya harta bersama ditandai dengan terjadinya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kedudukannya sama dalam masyarakat. Dikarenakan susunan keluarga pada masyarakat Jawa adalah parental dan kedudukan antara suami dan istri sejajar maka terkait dengan harta bersama dapat dikuasai secara bersama untuk kepentingan bersama. Berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan hakim memang sudah tepat dikarenakan dalam tradisi Jawa sudah dikenal harta bersama yang muncul ketika perkawinan terjadi. Pemberian tersebut diberikan saat penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sehingga memang tepat jika dikategorikan sebagai harta bersama. Ketentuan terkait penetapan harta bersama ketika telah

Atas dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tradisi dalam masyarakat Jawa tersebut dapat dianggap sebagai *'Urf* karena tidak bertentangan dengan Nash.

Kemudian syarat yang kedua yakni suatu tradisi tersebut harus berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat dan dianut oleh masyarakat tersebut. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan tradisi masyarakat Jawa maka pertimbangan hakim tersebut sudah memenuhi syarat yang pertama. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang diikuti oleh masyarakat Jawa bahwa harta bersama muncul ketika terjadi perkawinan. Jadi apapun bentuk harta yang didapatkan selama perkawinan selain hibah dan warisan tergolong kedalam harta bersama. Oleh karena itu pemberian dari orangtua tergugat dan penggugat dikategorikan sebagai harta bersama. Ketentuan tersebut berlaku secara umum bagi masyarakat Jawa yang cakupannya sangat luas. Sehingga ketentuan terkait pemberian orangtua dalam masa perkawinan sebagai adat yang berlaku dalam masyarakat Jawa telah memenuhi syarat pertama *'Urf*.

Selanjutnya, syarat yang ketiga yakni *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum sudah lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan dasar hukumnya. Jika dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian orangtua maka dapat dilihat pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat persoalan terkait harta bersama ini sudah diatur dan bahkan sudah menjadi tradisi yang berlaku dimasyarakat. Salah satunya dalam adat tradisi Jawa yang menetapkan bahwa harta bersama ada ketika seorang

laki-laki dan perempuan telah melangsungkan perkawinan. Jadi, ketika perkawinan terjadi secara otomatis harta kekayaan yang didapatkan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, pemberian orangtua penggugat dan tergugat yang diberikan saat penggugat dan tergugat telah menikah ditetapkan sebagai harta bersama. Dan persoalan terkait pembagain harta bersama dalam putusan yang penulis kaji ini baru muncul pada tahun 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi terkait aturan harta bersama sudah ada sebelum putusan ini muncul dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan syarat *'Urf* yang kedua.

Syarat yang keempat dari ditetapkannya *'Urf* ialah *'Urf* itu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Dalam hal ini pertimbangan hakim yang berdasarkan tradisi masyarakat Jawa memenuhi syarat keempat dikarenakan pemberian tersebut memang dilakukan saat masa perkawinan yang sudah semestinya digolongkan sebagai harta bersama dan berdasarkan adat Jawa yang menganggap bahwa harta bersama muncul saat perkawinan tidak akan menimbulkan kemafsadatan. Karena pada akhirnya nanti ketika terjadi perceraian harta bersama tersebut juga akan dibagi dengan pembagian yang sama atau sesuai dengan peran masing-masing suami istri dan berdasarkan kemaslahatan yang ada.

Pertimbangan hakim tersebut dalam menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat Jawa sudah sesuai dengan syarat *'Urf* yang terakhir yakni *'Urf* tersebut bukan

Tradisi tersebut juga dapat dikategorikan sebagai *'Urf Khaṣ*. Hal tersebut dikarenakan tradisi terkait harta bersama ini hanya berlaku pada masyarakat Jawa saja dan hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan harta bersama seperti pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Dan yang terakhir, tradisi tersebut dapat digolongkan sebagai *'Urf al-amali* dikarenakan ketentuan terkait harta bersama dalam tradisi Jawa ini merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan muamalah keperdataan.

Dikarenakan pertimbangan hakim yang menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama yang didasarkan kepada adat tradisi yg berlaku di Jawa sesuai dengan konsep *'Urf* maka secara tidak langsung pembagian harta bersama tersebut juga sesuai dengan syariat Islam. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari putusan tersebut yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak meskipun dengan pembagian yang tidak sama ($\frac{1}{3}$ untuk Penggugat dan $\frac{2}{3}$ untuk Tergugat). Karena pada dasarnya hukum ada untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan dalam pembagian harta bersama pada putusan yang penulis kaji ini kemaslahatan tersebut berupa pertimbangan hakim yang tetap memperhitungkan seberapa besar pemberian orangtua Penggugat yang mana jika hal tersebut tidak dipertimbangkan dan hakim memutuskan pembagian yang sama rata maka Tergugat akan merasa tidak adil karena bagaimanapun juga orangtua adalah yang memberikan kontribusi lebih banyak.

3. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian orangtua sebagai harta bersama berdasarkan tradisi yang berlaku di masyarakat Jawa dapat dikatakan sebagai *'Urf* karena telah memenuhi syarat-syarat ditetapkannya *'Urf*. Dan jika dikategorikan kedalam jenis-jenis *'Urf* maka tradisi tersebut tergolong *'Urf Ṣaḥih*, *'Urf Khas* dan *'Urf al-amali*. Dikarenakan tradisi tersebut dapat disebut sebagai *'Urf* maka pembagiannya pun juga sesuai dengan syariat Islam dan tetap mendatangkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya ketika melakukan perkawinan juga membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif agar ketika terjadi perceraian permasalahan harta bersama bisa diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dan diharapkan bisa membahas permasalahan harta bersama dengan permasalahan-permasalahan yang lebih menarik.

- Nisa', Khoirotin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 0923/Pdt.G/2009/Pa.Gs. Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gresik." (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Novita, Arina Qodliyah. "Analisis yuridis terhadap Putusan No. 0042/Pdt.G/2016/PA.Mr tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto." (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
- Qamar, Nurul et al.,. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Rahmaniah, Amelia. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* Vol. 15. no. 1. Agustus, 2015.
- Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 1. No. 2. Juli, 2019.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan*. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif* Vol. 19. no. 3. September, 2014.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, t.t.
- Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*. Penerbit Republika, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*. Surabaya: UINSA Pres, 2015.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius, 2020.